



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPARMAN TAHIR;
Tempat lahir	: Lamalu;
Umur/ tanggal lahir	: 36 tahun/ 31 Desember 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Lamalu, RT.002 RW.001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/X/RES.1.7/2022 tertanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fredrik Sanapada, S.H., advokat/ Pengacara yang beralamat di Mali, RT.009 RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, berdasarkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2023 yang kemudian Penasihat Hukum tersebut mengalami sakit berdasarkan Surat Keterangan Sakit Rawat Jalan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puguh Setyawan, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi tertanggal 26 Mei 2023. Untuk memenuhi hak terdakwa didampingi oleh seorang penasihat hukum selama persidangan telah ditetapkan seorang penasihat hukum bagi terdakwa yang bernama Estefanus A. K. Mabilehi, S.H., advokat/ pengacara yang beralamat di Jl. Arnolus Atalo, Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suparman Tahir bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu melanggar pasal 340 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suparman Tahir selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang mata parang kurang lebih 25 cm, lebar kurang lebih 7cm, pegangan kayu kurang lebih 12 cm dan bagian atas pegangan kayu dipasang cincin besi berwarna hitam dan kuning,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada keluarga korban.
- 4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa bertanggung jawab kepada Anak Terdakwa;
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga;
5. Terdakwa sering sakit di dalam tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN TAHIR** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di dalam dapur rumah korban di Lamalu, Rt. 002 / Rw. 001 Desa Munaseli Kec. Pantar Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Sudirman Ladang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa datang ke rumah korban Sudirman Ladang yang merupakan ayah kandung terdakwa untuk meminta makan dan rokok, karena terdakwa sering datang ke rumah korban untuk meminta makan dan rokok, sesampainya terdakwa di dapur rumah korban, terdakwa melihat korban sedang duduk makan di atas bale-bale kemudian terdakwa meminta rokok kepada korban namun korban berkata tidak ada sehingga terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidur. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa bangun dan teringat korban yang tidak mau memberikan rokok kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan langsung berjalan menuju rumah korban, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan berjalan ke arah dapur dan melihat korban sedang tertidur kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui korban sering menyimpan parang di rak piring dapur rumahnya kemudian langsung mengambil parang yang tergantung di rak piring kemudian terdakwa mencabut parang menggunakan tangan kanannya dengan posisi sarung masih tergantung di rak piring, kemudian dengan perlahan terdakwa langsung menuju ke arah korban yang sedang terlelap tidur dengan posisi miring menghadap dinding, setelah terdakwa berada dalam posisi tepat di belakang korban, kemudian terdakwa menggenggam parang tersebut menggunakan kedua tangannya dan mengangkat parang tersebut melewati kepala terdakwa kemudian mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban yang mengenai pipi kiri sampai ke belakang daun telinga dan kepala bagian belakang, setelah itu terdakwa masih diam dan memperhatikan keadaan korban, setelah itu terdakwa langsung keluar rumah korban melewati pintu depan sambil tetap menggenggam parang ke rumah terdakwa, kemudian parang tersebut terdakwa simpan di bawah tempat tidur. Bahwa beberapa saat karena tidak bisa tidur, terdakwa kemudian mengambil parang tersebut dan membawanya kembali ke rumah korban dan meletakkannya dengan posisi ujung parang menghadap ke tanah dan gagang terdakwa sandarkan ke kursi plastik, kemudian terdakwa sempat mengintip kembali ke dapur dan melihat korban, selanjutnya terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sudirman Ladang meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/132/PKM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter pada Puskesmas Kabir, kemudian pada terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia enam puluh sembilan tahun, korban dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan didapati adanya luka terbuka dengan dengan panjang 13 cm, lebar 4 cm, dan dalam 5 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan pendarahan hebat dan menjadi penyebab kematian. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : Pusk.440/6056/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN TAHIR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sudirman Ladang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa datang ke rumah korban Sudirman Ladang yang merupakan ayah kandung terdakwa untuk meminta makan dan rokok, karena terdakwa sering datang ke rumah korban untuk meminta makan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rokok, sesampainya terdakwa di dapur rumah korban, terdakwa melihat korban sedang duduk makan di atas bale-bale kemudian terdakwa meminta rokok kepada korban namun korban berkata tidak ada sehingga terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidur. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa bangun dan teringat korban yang tidak mau memberikan rokok kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan langsung berjalan menuju rumah korban, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan berjalan ke arah dapur dan melihat korban sedang tertidur kemudian terdakwa yang mengetahui korban sering menyimpan parang di rak piring dapur rumahnya kemudian langsung mengambil parang yang tergantung di rak piring kemudian terdakwa mencabut parang menggunakan tangan kanannya dengan posisi sarung masih tergantung di rak piring, kemudian dengan perlahan terdakwa langsung menuju ke arah korban yang sedang terlelap tidur dengan posisi miring menghadap dinding, setelah terdakwa berada dalam posisi tepat di belakang korban, kemudian terdakwa menggenggam parang tersebut menggunakan kedua tangannya dan mengangkat parang tersebut melewati kepala terdakwa kemudian mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban yang mengenai pipi kiri sampai ke belakang daun telinga dan kepala bagian belakang, setelah itu terdakwa masih diam dan memperhatikan keadaan korban, setelah itu terdakwa langsung keluar rumah korban melewati pintu depan sambil tetap menggenggam parang ke rumah terdakwa, kemudian parang tersebut terdakwa simpan di bawah tempat tidur. Bahwa beberapa saat karena tidak bisa tidur, terdakwa kemudian mengambil parang tersebut dan membawanya kembali ke rumah korban dan meletakkannya dengan posisi ujung parang menghadap ke tanah dan gagang terdakwa sandarkan ke kursi plastik, kemudian terdakwa sempat mengintip kembali ke dapur dan melihat korban, selanjutnya terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sudirman Ladang meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/132/PKM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter pada Puskesmas Kabir, kemudian pada terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia enam puluh sembilan tahun, korban dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan didapati adanya luka terbuka dengan panjang 13 cm, lebar 4 cm, dan dalam 5 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan pendarahan hebat dan menjadi penyebab kematian. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : Pusk.440/6056/X/PK/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN TAHIR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sudirman Ladang yang merupakan ayahnya yang sah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa datang ke rumah korban Sudirman Ladang yang merupakan ayah kandung terdakwa untuk meminta makan dan rokok, karena terdakwa sering datang ke rumah korban untuk meminta makan dan rokok, sesampainya terdakwa di dapur rumah korban, terdakwa melihat korban sedang duduk makan di atas bale-bale kemudian terdakwa meminta rokok kepada korban namun korban berkata tidak ada sehingga terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidur. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa bangun dan teringat korban yang tidak mau memberikan rokok kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan langsung berjalan menuju rumah korban, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan berjalan kearah dapur dan melihat korban sedang tertidur kemudian terdakwa yang mengetahui korban sering menyimpan parang di rak piring dapur rumahnya kemudian langsung mengambil parang yang tergantung di rak piring kemudian terdakwa mencabut parang menggunakan tangan kanannya dengan posisi sarung masih tergantung di rak piring, kemudian dengan perlahan terdakwa langsung menuju kearah korban yang sedang terlelap tidur dengan posisi miring menghadap dinding, setelah terdakwa berada dalam posisi tepat di belakang korban, kemudian terdakwa menggenggam parang tersebut menggunakan kedua tangannya dan mengangkat parang tersebut melewati kepala terdakwa kemudian mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban yang mengenai pipi kiri sampai ke belakang daun telinga dan kepala bagian belakang, setelah itu terdakwa masih diam dan memperhatikan keadaan korban, setelah itu terdakwa langsung keluar rumah korban melewati pintu depan sambil tetap menggenggam parang ke rumah terdakwa, kemudian parang tersebut terdakwa simpan di bawah tempat tidur. Bahwa beberapa saat karena tidak bisa tidur, terdakwa kemudian mengambil parang tersebut dan membawanya kembali ke rumah korban dan meletakkannya dengan posisi ujung parang menghadap ke tanah dan gagang terdakwa sandarkan ke kursi plastik, kemudian terdakwa sempat mengintip kembali ke dapur dan melihat korban, selanjutnya terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sudirman Ladang meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/132/PKM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter pada Puskesmas Kabir, kemudian pada terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia enam puluh

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tahun, korban dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan didapati adanya luka terbuka dengan panjang 13 cm, lebar 4 cm, dan dalam 5 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan pendarahan hebat dan menjadi penyebab kematian. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : Pusk.440/6056/X/PK/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo pasal 356 ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN TAHIR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Sudirman Ladang yang merupakan ayahnya yang sah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa datang ke rumah korban Sudirman Ladang yang merupakan ayah kandung terdakwa untuk meminta makan dan rokok, karena terdakwa sering datang ke rumah korban untuk meminta makan dan rokok, sesampainya terdakwa di dapur rumah korban, terdakwa melihat korban sedang duduk makan di atas bale-bale kemudian terdakwa meminta rokok kepada korban namun korban berkata tidak ada sehingga terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidur. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa bangun dan teringat korban yang tidak mau memberikan rokok kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan langsung berjalan menuju rumah korban, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan berjalan kearah dapur dan melihat korban sedang tertidur kemudian terdakwa yang mengetahui korban sering menyimpan parang di rak piring dapur rumahnya kemudian langsung mengambil parang yang tergantung di rak piring kemudian terdakwa mencabut parang menggunakan tangan kanannya dengan posisi sarung masih tergantung di rak piring, kemudian dengan perlahan terdakwa langsung menuju kearah korban yang sedang terlelap tidur dengan posisi miring menghadap dinding, setelah terdakwa berada dalam posisi tepat di belakang korban, kemudian terdakwa menggenggam parang tersebut menggunakan kedua tangannya dan mengangkat parang tersebut melewati kepala terdakwa kemudian mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban yang mengenai pipi kiri sampai ke belakang daun telinga dan kepala bagian belakang, setelah itu terdakwa masih diam dan memperhatikan keadaan korban, setelah itu terdakwa langsung keluar rumah korban melewati pintu depan sambil tetap menggenggam parang ke rumah terdakwa, kemudian parang tersebut terdakwa simpan di bawah tempat tidur. Bahwa beberapa saat karena tidak bisa tidur, terdakwa kemudian mengambil parang tersebut dan membawanya kembali ke rumah korban dan meletakkannya dengan posisi ujung parang menghadap ke tanah dan gagang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sandarkan ke kursi plastik, kemudian terdakwa sempat mengintip kembali ke dapur dan melihat korban, selanjutnya terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sudirman Ladang meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.9/132/PKM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter pada Puskesmas Kabir, kemudian pada terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia enam puluh sembilan tahun, korban dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan didapati adanya luka terbuka dengan dengan panjang 13 cm, lebar 4 cm, dan dalam 5 cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan pendarahan hebat dan menjadi penyebab kematian. Sesuai Visum Et Repertum Nomor: Pusk.440/6056/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 356 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharia Samsudin Ladang di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Suparman Tahir menyerang korban Sudirman Ladang menggunakan parang sehingga korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah korban yang terletak di Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi merupakan istri kedua dari korban;
- Bahwa saksi tinggal di dalam rumah itu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA saksi bangun dan pergi ke dapur dan mendapati korban sedang berbaring di dalam dapur sehingga saksi mencoba membangunkan korban, tetapi saksi melihat ada luka bacok pada pipi kiri hingga belakang daun telinga kiri korban, kemudian saksi memeriksa luka tersebut dan hendak membangunkan korban tetapi korban tidak bernyawa lagi sehingga saksi panik dan saksi mengambil parang yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang tersandar di kaki kursi plastik dalam dapur itu, kemudian saksi bawa parang tersebut ke dalam kamar tidur saksi. Kemudian saksi keluar rumah dan mencari bantuan yaitu saksi memanggil istri pertama dari korban yang bernama Johor Laka yang saat itu sementara mengambil air di sumur dan saksi menyampaikan kondisi korban kemudian saksi bersama Johor Laka kembali ke dalam dapur dan memanggil keluarga sehingga keluarga berdatangan dan masuk ke dalam dapur untuk melihat kondisi korban dan pada waktu itu dan keluarga juga telah menghubungi pihak Kepolisian. Pada waktu anggota dari Kepolisian Polsek Pantar datang ke tempat kejadian, saksi dan Johor Laka dibawa ke kantor Polsek Pantar untuk dimintai keterangan dan korban dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan visum;

- Bahwa korban tidur di bale-bale di dalam dapur;
- Bahwa saksi tidur di dalam kamar rumah itu;
- Bahwa saksi melihat terdapat bercak darah dan rambut korban di ujung parang itu;
- Bahwa pada waktu itu korban dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang pada waktu dimintai keterangan di kantor Polsek Pantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 23 Oktober 2022 malam sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah dan meminta rokok kepada korban tetapi, korban tidak memberikan rokok sehingga Terdakwa dan korban bertengkar, lalu Terdakwa pergi pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyerahkan diri atau ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Polsek Pantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering datang ke rumah dan meminta makan dan rokok kepada korban dan sering pula terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan ibu kandungnya yang bernama Johor Laka;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga serta memiliki seorang istri dan seorang anak, tetapi istrinya sudah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak pertama dari Johor Laka;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah korban dikunci pada malam hari, tetapi pintu dapur tidak dikunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan korban sering bertengkar, tetapi tidak pernah terjadi perkelahian di antara mereka;
- Bahwa saksi bersama Johor Laka dan beberapa orang anggota keluarga ikut membawa korban ke puskesmas untuk divisum;
- Bahwa pihak rumah sakit sempat menjahit luka korban dan memeriksa kondisi korban dan menyatakan korban sudah meninggal akibat luka yang dialami tersebut;
- Bahwa korban memiliki 5 (lima) orang anak dari istri pertamanya yang bernama Johor Laka yaitu Sumiati Ladang, almh. Nurjanah Tahir, Suparman Tahir, Amrin Tahir, Ridwan Tahir;
- Bahwa Amrin Tahir dan Ridwan Tahir sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi dan korban mempunyai empat orang anak yaitu Nurdin Ladang, Kartini Ladang, Kaharuddin Ladang dan Aisyah Ladang;
- Bahwa korban menikah dengan Johor Laka dan memiliki buku nikah;
- Bahwa seingat saksi, korban masih dalam keadaan hidup pada waktu Terdakwa meminta rokok kepada korban pada malam itu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering minum minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Terdakwa dengan korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa korban yang tidak mau mengunci pintu dapur karena cuaca panas dalam dapur;
- Bahwa korban biasanya menyimpan parang di kolom meja di dalam dapur;
- Bahwa parang yang ada bekas darah dan rambut merupakan parang milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan parang di kaki kursi;
- Bahwa Terdakwa sering mengalami sakit yaitu kadang Terdakwa seperti orang dengan gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 cm, lebar kurang lebih 7cm, pegangan kayu kurang lebih 12 cm dan bagian atas pegangan kayu dipasang cincin besi berwarna hitam dan kuning dan 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah yang diperlihatkan kepadanya oleh Hakim Ketua;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum atas nama korban Sudirman Ladang yang dibacakan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Johor Laka di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Suparman Tahir menyerang korban Sudirman Ladang menggunakan parang sehingga korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah korban yang terletak Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi merupakan istri pertama dari korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA saksi bangun dan pergi mengambil air di sumur dan tiba-tiba datang Saharia Samsudin Ladang dan berkata "kita pu laki sudah buang kita" dan saksi menjawab "orang sudah potong dia dan dia sudah mati di dalam dapur." Mendengar informasi itu saksi bersama saksi Saharia Samsudin Ladang masuk ke dalam dapur rumah korban sehingga saksi melihat ada luka bacok pada pipi kiri hingga belakang daun telinga kiri korban serta darah bercucuran sampai ke tanah sehingga saksi berdiri dan menangis. Selanjutnya saksi pergi ke rumah keponakan saksi yang bernama Jumadi Tahir dan memberitahukan jika korban sudah meninggal karena telah dibunuh. Kemudian saksi juga pergi ke rumah Rais Tahir dan memberitahukan kalau korban sudah meninggal karena telah dibunuh. Selanjutnya saksi kembali ke rumah korban dan saat itu telah banyak orang di situ dan saksi melihat saksi Saharia Samsudin Ladang mengambil parang dan memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di situ. Kemudian sekitar pukul 09.00 WITA anggota Kepolisian Polsek Pantar datang melihat kondisi korban. Setelah itu pihak kepolisian membawa korban

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke puskesmas untuk divisum dan setelah itu korban dibawa kembali ke rumahnya dan pada pukul 15.30 WITA jenazah korban dimakamkan di pemakaman keluarga di Lamalu;

- Bahwa korban merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian pada saat saksi kembali ke rumah korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melihat kondisi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sikap Terdakwa sewaktu melihat kondisi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar jenazah korban ke Puskesmas Kabor;
- Bahwa korban tidur di bale-bale di dalam dapur;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang pada waktu dimintai keterangan di kantor Polsek Pantar;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan korban, tetapi tidak ingat kapan menikah;
- Bahwa saksi menikah dengan korban di KUA;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menyerang korban menggunakan parang sehingga korban meninggal;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa menyerang korban menggunakan parang dan Terdakwa berkata kalau setan yang menyuruh Terdakwa menyerang korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering berkunjung ke rumah korban, tetapi saksi tidak mengetahui kepentingan Terdakwa sehingga datang ke rumah korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sering minum minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah membuat keributan di Lamalu;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal lahir Terdakwa;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak rumah sakit sempat menjahit luka korban dan memeriksa kondisi korban dan menyatakan korban sudah meninggal akibat luka yang dialami tersebut;
- Bahwa saksi dengan korban memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sumiati Ladang, almh. Nurjanah Tahir, Suparman Tahir, Amrin Tahir, Ridwan Tahir;
- Bahwa saksi Saharia Samsudin Ladang dan korban mempunyai empat orang anak yaitu Nurdin Ladang, Kartini Ladang, Kaharuddin Ladang dan Aisyah Ladang;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 cm, lebar kurang lebih 7cm, pegangan kayu kurang lebih 12 cm dan bagian atas pegangan kayu dipasang cincin besi berwarna hitam dan kuning dan 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah yang diperlihatkan kepadanya oleh Hakim Ketua;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum atas nama korban Sudirman Ladang yang dibacakan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Irwan Rasid Tahir di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Suparman Tahir menyerang korban Sudirman Ladang menggunakan parang sehingga korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah korban yang terletak Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA saksi bangun dan membuka handphone saksi, tiba-tiba datang saksi Johor Laka memanggil dengan berkata "kamu punya bapak sudah kasih tinggal kita dan telinganya bapak itu berdarah". Mendengar penjelasan itu saksi bersama kakak saksi yang bernama Madi langsung pergi ke lokasi kejadian. Kemudian pada saat tiba di rumah korban, saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi tidur menyamping masih terbungkus kain warna biru sampai di bahu dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka menganga pada kepala kiri bagian bawah yang mengeluarkan darah yang cukup banyak di atas bale-bale di dalam dapur rumah korban;

- Bahwa darah yang keluar dari kepala korban saat itu merupakan darah yang masih cair;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering bertengkar mulut dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menyerang korban menggunakan parang, tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mendapat perintah secara gaib untuk menyerang korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang pada waktu dimintai keterangan di kantor Polsek Pantar;
- Bahwa korban merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, tetapi istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan ibu kandungnya sedang korban tinggal dengan istri kedua yaitu Saharia Samsudin Ladang;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau Terdakwa memperoleh perintah gaib untuk menyerang korban satu minggu sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban dua hari sebelum kejadian itu dan korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa jenazah korban di bawa ke Puskesmas Kabir oleh anggota polisi Polsek Pantar untuk divisum pada waktu itu;
- Bahwa saksi ikut mengantar jenazah korban ke Puskesmas Kabir;
- Bahwa saksi bertemu dengan dokter yang memeriksa kondisi korban dan menyatakan korban sudah meninggal akibat dihantam benda tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui parang yang digunakan Terdakwa saat menyerang korban;
- Bahwa tidak ada luka lain di tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Johor Laka mengetahui korban telah meninggal;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kelainan karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa sekitar 2 (dua) tahun lalu dan pada bulan-bulan tertentu, Terdakwa sering mengalami kerasukan dan sering berbicara sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dibawa ke dokter untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada orang lain;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 cm, lebar kurang lebih 7cm, pegangan kayu kurang lebih 12 cm dan bagian atas pegangan kayu dipasang cincin besi berwarna hitam dan kuning dan 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah yang diperlihatkan kepadanya oleh Hakim Ketua;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum atas nama korban Sudirman Ladang yang dibacakan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Jumadi Rasyid Tahir di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Suparman Tahir menyerang korban Sudirman Ladang menggunakan parang sehingga korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah korban yang terletak di Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA saksi bangun dan tiba-tiba datang saksi Johor Laka memanggil saksi dengan berkata "Madi, kamu punya bapak sudah kasih tinggal kita dan telinganya bapak itu berdarah." Mendengar penjelasan itu saksi bersama adik saksi yang bernama Irwan Rasyid Tahir langsung pergi ke lokasi kejadian. Kemudian pada saat tiba di rumah korban, saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi tidur menyamping masih terbungkus kain warna biru sampai di bahu dan terdapat luka menganga pada kepala kiri bagian bawah yang mengeluarkan darah yang cukup banyak di atas bale-bale di dalam dapur rumah korban;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah yang keluar dari kepala korban saat itu merupakan darah yang masih cair;
- Bahwa saksi langsung menghubungi polisi saat itu;
- Bahwa banyak orang telah ada di lokasi kejadian pada saat saksi datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan korban sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat ada sebilah parang yang tersandar di kaki kursi plastik di dalam dapur;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menyerang korban menggunakan parang.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa juga berada di lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa sikap Terdakwa biasa saja dan tidak panik pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa sehingga menyerang korban menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa ikut mengantar jenazah korban ke Puskesmas Kabir atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebilah parang yang tersandar di kaki kursi plastik di dalam dapur adalah parang milik korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah berobat ke rumah sakit jiwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Terdakwa dengan korban baik-baik saja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang pada waktu dimintai keterangan di kantor Polsek Pantar;
- Bahwa korban merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, tetapi istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan ibu kandungnya sedang korban tinggal dengan istri kedua yaitu Saharia Samsudin Ladang;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kelainan karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa sekitar 2 (dua) tahun lalu dan pada bulan-bulan tertentu, Terdakwa sering mengalami kerasukan dan sering berbicara sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dibawa ke dokter untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perintah dari orang lain kepada Terdakwa untuk menyerang korban;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban dua hari sebelum kejadian itu dan korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa jenazah korban di bawa ke Puskesmas Kabir oleh anggota polisi Polsek Pantar untuk divisum pada waktu itu;
- Bahwa saksi ikut mengantar jenazah korban ke Puskesmas Kabir;
- Bahwa saksi bertemu dengan dokter yang memeriksa kondisi korban dan menyatakan korban sudah meninggal akibat dihantam benda tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui parang yang digunakan Terdakwa saat menyerang korban;
- Bahwa tidak ada luka lain di tubuh korban;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 cm, lebar kurang lebih 7cm, pegangan kayu kurang lebih 12 cm dan bagian atas pegangan kayu dipasang cincin besi berwarna hitam dan kuning dan 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah yang diperlihatkan kepadanya oleh Hakim Ketua;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum atas nama korban Sudirman Ladang yang dibacakan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Aisyah Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Suparman Tahir menyerang korban Sudirman Ladang menggunakan parang sehingga korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terletak Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Terdakwa yang menyerang korban menggunakan parang berasal dari pengakuan Terdakwa pada waktu dimintai keterangan di kantor Polsek Pantar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WITA saksi bangun karena mendengar teriakan orang dan saksi melihat pintu terbuka dan ada banyak orang berkerumun di halaman depan rumah sehingga saksi keluar dan bertanya kepada sepupu saksi yang bernama Ani sehingga sepupu saksi memberitahu saksi bahwa "orang potong bapak (korban Sudirman Ladang) masih ada di dalam dapur." Kemudian saksi mau masuk ke dalam dapur, tetapi karena sepupu saksi yang bernama Maaruf melarang saksi karena takut saksi pingsan bila melihat darah. Kemudian saksi tetap duduk di halaman rumah dan tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian Polsek Pantar dan membawa jenazah korban ke Puskesmas kabir untuk divisum dan sekitar pukul 13.00 WITA jenazah korban dibawa kembali dan dimakamkan pada pukul 15.30 WITA di pemakaman keluarga di Lamalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa korban biasa tidur di dapur;
- Bahwa jarak antara kamar saksi dengan dapur sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa korban sendiri yang tidur di dalam dapur rumah itu;
- Bahwa saksi bersama ibu saksi Saharia Samsudin Ladang tidur di dalam rumah itu, tetapi di kamar yang terpisah;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi tidur jam berapa pada tanggal 23 Oktober 2022, tetapi setelah saksi selesai melaksanakan sholat isya, saksi langsung tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa datang ke rumah korban pada malam itu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah korban untuk makan pagi dan makan sore;
- Bahwa setelah melaksanakan sholat saksi bersama ibu saksi dan korban makan di dapur;
- Bahwa korban merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, tetapi istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal dengan ibu kandungnya sedang korban tinggal dengan istri kedua yaitu Saharia Samsudin Ladang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sering meminta rokok kepada korban;
- Bahwa rumah korban dikunci pada malam hari, tetapi pintu dapur tidak dikunci;
- Bahwa luka yang dialami korban di belakang telinga kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada parang di lokasi kejadian atau tidak;
- Bahwa pintu dapur bisa dibuka dari luar;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 cm, lebar kurang lebih 7cm, pegangan kayu kurang lebih 12 cm dan bagian atas pegangan kayu dipasang cincin besi berwarna hitam dan kuning dan 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah yang diperlihatkan kepadanya oleh Hakim Ketua;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum atas nama korban Sudirman Ladang yang dibacakan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Januard Andri Ratu Haba yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di dalam dapur rumah milik korban yang beralamat di Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membunuh korban, yang saksi tahu, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dan terdapat luka pada daerah leher melewati garis tengah telinga sampai depan telinga kiri, kedua ujung luka tajam, tepi luka rata, batas luka tegas, dasar luka tampak tulang, daerah sekitar luka terdapat bercak darah dan rambut;
- Bahwa selama saksi bertugas di Puskesmas Kabir, saksi tidak pernah mengenal korban. Saksi baru pertama kali menjumpai korban pada saat di tempat kejadian;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami korban yang menyebabkan kematian karena luka tersebut mengakibatkan korban kehilangan darah secara akut dan karena perdarahan tersebut tidak segera terkontrol atau tertangani mengakibatkan pasokan darah dan oksigen yang didistribusikan lewat darah ke organ-organ penting seperti jantung dan otak berkurang secara cepat sehingga dapat mengakibatkan kematian pada korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan kepolisian sampai di TKP pada pukul 07.00 Wita di mana saat kami sampai di TKP korban sudah dalam keadaan meninggal dengan posisi tertidur di atas bale-bale, tepat di dalam dapur rumahnya, yang kemudian saksi bersama kepolisian membawa jenazah korban ke Puskesmas Kabir untuk dilakukan visum pada pukul 10.30 WITA sehingga dari hasil pemeriksaan saksi hanya dapat memperkirakan korban sudah meninggal sekitar 8 (delapan) jam sebelum dilakukan pemeriksaan di puskesmas;
- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di dalam persidangan ini karena Terdakwa menyerang korban Sudirman ladang menggunakan parang sehingga meninggal;
- Bahwa menyerang korban pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di dalam dapur rumah milik korban yang beralamat di Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan sebilah parang dengan cara mengambil parang di dalam dapur dan memegang parang itu menggunakan kedua tangan dan mengayunkan ke kepala korban sebanyak satu kali;
- Bahwa korban dalam posisi tidur di atas bale-bale di dalam dapur pada waktu itu;
- Bahwa parang itu merupakan parang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang itu di dalam dapur korban;
- Bahwa korban dalam posisi tidur menyamping pada waktu itu;
- Bahwa korban diam saja pada waktu Terdakwa menyerang menggunakan parang;
- Bahwa korban mengalami luka di kepala belakang sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah pada waktu itu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan di dalam dapur pada waktu itu terang;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat dengan jelas posisi korban di atas bale-bale pada waktu;
- Bahwa Terdakwa pergi sholat ke masjid setelah menyerang korban dengan parang, lalu terdakwa pulang kembali ke rumah Korban untuk mengecek kondisi korban. Pada saat itu korban tidak bernafas lagi;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah korban dan meminta nasi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa juga meminta rokok kepada korban tetapi korban marah sehingga Terdakwa sempat bertengkar dengan korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat 3 (tiga) hari sebelumnya untuk menyerang korban hingga meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang karena korban melakukan zinah dengan seorang janda di Lamalu;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung korban bersama janda itu di dalam rumah korban sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak menegur korban pada waktu itu;
- bahwa Terdakwa memberitahukan kepada ibu Terdakwa tentang zinah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan janda itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada istri kedua dari korban mengenai zinah yang telah dilakukan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa menyimpan parang itu dibawah kursi setelah Terdakwa menyerang korban dengan parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan korban selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal dengan ibu Terdakwa yang bernama Johor Laka;
- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa tidak begitu jauh daripada tempat tinggal korban;
- Bahwa Terdakwa sering meminta makan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta rokok juga kepada korban sekitar 7 (tujuh) bulan sebelumnya tetapi korban memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa menendang dinding rumah, tetapi Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke dapur itu untuk melihat parang dalam dapur itu;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak ada di dalam dapur karena korban pergi ke kebun pada waktu itu;
- Bahwa parang itu merupakan parang milik korban yang biasa digunakan untuk memotong kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memanggil dan tidak membangunkan korban sesaat sebelum Terdakwa menyerang korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam dapur dari pintu dapur dengan cara membuka pintu dapur dari luar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ada tiga orang yang tinggal di dalam rumah korban yaitu istri korban yang bernama Saharia Samsudin Ladang dan dua orang anak yang tidak terdakwa ketahui nama mereka;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang Istri, tetapi istri Terdakwa telah lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa Johor Laka yang meminta korban untuk menikahi Saharia Samsudin yang saat ini menjadi istri kedua korban;
- Bahwa korban melakukan zinah dengan janda yang bernama mama Ros;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk menyerang korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurungkan niat Terdakwa untuk menyerang korban menggunakan parang setelah memiliki keinginan untuk menyerang terdakwa menggunakan parang dan sesaat setelah Terdakwa mengangkat parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang mata parang kurang lebih 25 cm, lebar kurang lebih 7cm, pegangan kayu kurang lebih 12 cm dan bagian atas pegangan kayu dipasang cincin besi berwarna hitam dan kuning dan 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), keterangan ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Visum et Repertum* Nomor: Pusk.440/6096/X/PK/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan berupa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia enam puluh sembilan tahun, korban dalam keadaan meninggal. Pada pemeriksaan didapati adanya luka terbuka dengan panjang 13cm, lebar 4cm, dan dalam 5cm. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan perdarahan hebat dan menjadi penyebab kematian;

2. Surat keterangan kematian Nomor: 445.9/132/PKM/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba dokter pada UPT. Puskesmas Kabir yang menerangkan bahwa seseorang bernama Sudirman Ladang, tempat tanggal lahir: Lamalu, 19 Juli 1951, Agama: Islam, Alamat: Lamalu, RT.002 RW.001 Desa Munaseli, Kecamatan Pantar adalah benar-benar penduduk desa Munaseli, Kecamatan Pantar yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di Lamalu, RT RT.002 RW.001 Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, sebab kematian syok haemorrhagic;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, lebar kurang lebih 7 (tujuh) cm, pegangan kayu kurang lebih 12 (dua belas) cm, dan bagian atas pegangan kayu di pasang cincin besi berwarna hitam dan kuning;
2. 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah;

Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan perkara a quo telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah diperlihatkan kepada seluruh saksi serta terdakwa di persidangan, dan telah dikenali oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Suparman Tahir telah menyerang korban yang bernama Sudirman Ladang dengan menggunakan parang hingga korban meninggal dunia pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah korban yang terletak di Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA saksi Saharia Samsudin Ladang menemui saksi Johor Laka di rumah saksi Johor Laka untuk memberitahukan kondisi korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian saksi Saharia Samsudin Ladang dan saksi Johor Laka memberitahu Irwan Rasyid Tahir dan Jumadi Rasyid Tahir tentang kematian korban, lalu para saksi kembali ke dalam dapur rumah korban dan mendapati korban dalam keadaan terbaring dengan posisi menyamping dan tubuh tertutup kain sarung warna biru sampai di bagian bahu, serta terdapat luka pada pipi kiri hingga belakang daun telinga kiri dengan darah yang masih bercucuran sampai ke tanah. Kemudian jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kabir;
- Menimbang, bahwa pada saat para saksi berada di dapur korban setelah menyaksikan korban dalam keadaan terbaring, para saksi menyaksikan terdapat sebilah parang milik saksi korban yang diletakkan di kaki kursi plastik;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari korban dari pernikahan korban dengan saksi Johor Laka;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menyerang korban menggunakan parang pada waktu dimintai keterangan di kantor Polsek Pantar;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang kepada korban, diantara terdakwa dan korban sempat terjadi pertengkaran karena ada permintaan terdakwa yang tidak dipenuhi oleh korban;
- Bahwa pada tubuh korban terdapat luka pada daerah leher memanjang melewati garis tengah telinga sampai depan telinga kiri, kedua ujung luka tajam, tepi luka rata, batas luka tegas, dasar luka tampak tulang, daerah sekitar luka terdapat bercak darah dan rambut, dengan ukuran luka panjang 13cm, lebar 4cm, dan dalam 5cm. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan korban kehilangan darah secara akut mengakibatkan pasokan darah dan oksigen yang didistribusikan lewat darah ke organ-organ penting seperti jantung dan otak berkurang secara cepat sehingga dapat mengakibatkan kematian pada korban yang terjadi pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 seperti tercantum dalam visum et repertum Nomor: Pusk.440/6096/X/PK/2022 dan surat keterangan kematian Nomor: 445.9/132/PKM/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum telah melakukan tindak pidana. Dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka dalam putusan ini akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi cara bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa seseorang (*naturlijke person*) yang bernama Suparman Tahir, dengan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan kesamaan identitas pada surat dakwaan dengan identitas orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Disamping itu, para Saksi yang dihadirkan di persidangan telah menyatakan mengenali Terdakwa sebagai seseorang bernama Suparman Tahir. Kemudian oleh Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum lainnya yang dapat menyangkal identitas Terdakwa di persidangan. Atas fakta tersebut, pada perkara ini tidak terjadi *error in persona* oleh Penuntut Umum dalam



menghadirkan pelaku di persidangan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa *in casu* sub unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merupakan bagian dari unsur subjektif dalam delik pasal 340 KUHP. Sebagai unsur subjektif, sengaja adalah bentuk kesalahan yang melekat pada sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya termasuk pula dengan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Pun sub unsur dibelakangnya menjadi ikut diliputi oleh sub unsur dengan sengaja. Untuk sub unsur direncanakan terlebih dahulu, ia menjadi lebih dari sekedar pemberat bagi pembedaan tentang pembunuhan, melainkan sesuatu yang harus mampu dibuktikan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah terpenuhi, maka perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian tersebut memang disengaja serta direncanakan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan ajaran hukum pidana yang membagi delik kedalam delik formil dan delik materiil, dimana untuk pasal 340 KUHP digolongkan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan perbuatan baru dianggap usai ketika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terpenuhi, yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain menurut beberapa ahli hukum pidana berkaitan erat dengan ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa, yang kemudian pembahasan tersebut merambah kepada ada atau tidaknya kekerasan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Walaupun penerapannya akan tergantung pada masing-masing kasus (*case by case*), Majelis Hakim berpendapat bahwa menghilangkan nyawa orang lain tidak dimaknai terbatas pada adanya perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan perbuatan tersebut tidak harus merupakan bentuk kekerasan dimana pelakunya mengeluarkan tenaga yang tidak kecil untuk tujuan yang tidak dapat dibenarkan. Yang kemudian perlu menjadi perhatian adalah adanya kesengajaan (*opzet*) dari si pelaku atas perbuatannya, atau atas tidak dilakukan suatu perbuatan dari diri si pelaku, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan kausalitas atas perbuatan dengan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimaknai sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu (*willens*) dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat yang telah dikehendaki (*wetens*). Kehendak dan mengetahui akibat perbuatan dalam teori kesengajaan bila dihubungkan dengan bunyi delik pasal 340 KUHP, maka persidangan harus mampu membuktikan mengenai:

1. Terdakwa telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;
2. Terdakwa telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;
3. Terdakwa telah pula mengetahui bahwa yang akan ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa diluar pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, hukum pidana materiil telah menguraikan mengenai corak kesengajaan yang dikenal dan digunakan secara luas serta terus menerus dalam membuktikan adanya *opzet* si Terdakwa pada peristiwa pembunuhan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang dimaknai si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) dimana kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sejatinya mengenai kesengajaan si pelaku dalam melakukan perbuatannya dapat diperoleh Majelis Hakim dari keterangan Terdakwa. Akan tetapi persidangan kerap mengalami kesulitan dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, atau Terdakwa sudah tidak dapat mengingat niat/ maksud dari perbuatannya (*oogmerk*) lalu kesengajaan yang tercipta dalam dirinya. Untuk mengatasi permasalahan ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apakah *opzet* ada pada diri Terdakwa setelah melakukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dari keadaan/ kondisi sesuai dengan pengalaman dalam praktik, termasuk pula keadaan yang meliputi Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan direncanakan terlebih dahulu memiliki pengertian bahwa perbuatan menghilangkan nyawa ditanggihkan terlebih dahulu setelah niat timbul untuk merencanakan dilakukan perbuatan termasuk di dalamnya mengenai cara bagaimana menghilangkan nyawa akan dilakukan beserta sarana (*tools*) yang akan dipergunakan, dan dapat pula tentang apa yang akan dilakukan setelah perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perencanaannya disyaratkan pada perbuatan pelaku terdapat keberadaan jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya dengan tenang. Dalam ketenangan pikirannya pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang akibat dan arti dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Artinya dalam jangka waktu yang ada tersebut kemudian ditambah dengan pengetahuan yang dimiliki tentang akibat dari perbuatannya atau akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya, pelaku dapat memikirkan kepenuhan niatnya dalam melakukan perbuatannya, apakah ia akan tetap melakukan perbuatannya atau membatalkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang terjadi selama waktu yang tercipta sebelum pelaku melakukan perbuatannya, dan apakah dalam waktu tersebut pelaku dapat berpikir dengan tenang akan sulit diketahui dari alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat, kecuali pelaku menceritakannya kepada orang lain, atau pelaku menuliskan hal-hal tersebut dalam suatu catatan. Pada umumnya pengetahuan tentang sikap batin terdakwa dan ketenangan dalam berpikir diketahui oleh terdakwa saja. Akan tetapi, dari berbagai hal yang terjadi melingkupi perbuatan terdakwa dapat diperoleh kesimpulan mengenai sikap batin terdakwa, pengetahuan terdakwa, serta ketenangan berpikir yang dialami oleh terdakwa, serta kebulatan niat untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari pemeriksaan alat bukti telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Suparman Tahir telah menyerang korban yang bernama Sudirman Ladang dengan menggunakan parang hingga korban meninggal dunia pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah korban yang terletak di Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Peristiwa ini diketahui ketika sekitar pukul 06.00 WITA saksi Saharia Samsudin Ladang menemui saksi Johor Laka di rumah saksi Johor Laka untuk memberitahukan kondisi korban yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian saksi Saharia Samsudin Ladang dan saksi Johor Laka memberitahu Irwan Rasyid Tahir dan Jumadi Rasyid Tahir tentang kematian korban, lalu para saksi kembali ke dalam dapur rumah korban dan mendapati korban dalam keadaan terbaring dengan posisi menyamping dan tubuh tertutup kain sarung warna biru sampai di bagian bahu, serta terdapat luka pada pipi kiri hingga belakang daun telinga kiri dengan darah yang masih bercucuran sampai ke tanah. Kemudian jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kabir. Pada saat para saksi berada di dapur korban setelah menyaksikan korban dalam keadaan terbaring, para saksi menyaksikan terdapat sebilah parang milik saksi korban yang diletakkan di kaki kursi plastik. Sebelum terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang kepada korban, diantara terdakwa dan korban sempat terjadi pertengkaran karena ada permintaan terdakwa yang tidak dipenuhi oleh korban. Saat berada di Kantor Polsek Pantar terdakwa mengakui telah menyerang korban menggunakan sebilah parang. Diantara terdakwa dan korban terikat hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah anak kandung dari korban;

Menimbang, bahwa terkait luka dan kematian yang terjadi pada diri korban terdapat luka pada daerah leher memanjang melewati garis tengah telinga sampai depan telinga kiri, kedua ujung luka tajam, tepi luka rata, batas luka tegas, dasar luka tampak tulang, daerah sekitar luka terdapat bercak darah dan rambut, dengan ukuran luka panjang 13cm, lebar 4cm, dan dalam 5cm. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan korban kehilangan darah secara akut mengakibatkan pasokan darah dan oksigen yang didistribusikan lewat darah ke organ-organ penting seperti jantung dan otak berkurang secara cepat sehingga dapat mengakibatkan kematian pada korban yang terjadi pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 seperti tercantum dalam visum et repertum Nomor: Pusk.440/6096/X/PK/2022 dan surat keterangan kematian Nomor: 445.9/132/PKM/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah menyebutkan tentang kondisi luka yang dialami korban hingga pada akhirnya menerangkan kondisi korban telah meninggal dunia. Fakta hukum tersebut telah mampu menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia disebabkan oleh luka yang ada pada tubuh korban, dimana luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan darah secara akut atau yang dikenal juga sebagai syok hemoragik seperti yang tercantum dalam surat kematian 445.9/132/PKM/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022. Dalam kondisi demikian di dalam tubuh korban terjadi penurunan perfusi jaringan sehingga suplai oksigen dan nutrisi jaringan menjadi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu, yang kemudian berujung pada kematian korban. Kemudian *Visum et repertum* Nomor: Pusk.440/6096/X/PK/2022 menyebutkan bahwa luka-luka yang diderita oleh korban diduga akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan pendarahan hebat. Oleh karena itu selanjutnya akan dibuktikan mengenai peristiwa yang menyebabkan korban menderita luka sedemikian rupa seperti yang tercantum dalam visum et repertum beserta benda yang mengakibatkan luka tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dari persidangan telah diperoleh fakta yaitu pada saat para saksi berada di dapur korban setelah menyaksikan korban dalam keadaan terbaring, para saksi menyaksikan terdapat sebilah parang milik saksi korban yang diletakkan di kaki kursi plastik. Para saksi menerangkan pula bahwa pada parang yang tergeletak di kaki kursi masih terdapat bercak darah dan rambut korban di ujung parang. Kondisi parang tersebut didukung dengan keterangan para saksi yang menyebutkan ketika korban ditemukan, dari kepala korban masih mengalir darah. Selanjutnya parang tersebut telah menjadi barang bukti bagi perkara ini;

Menimbang, bahwa parang yang berada di kaki kursi plastik di dekat tubuh korban termasuk dalam kategori benda tajam. Hal ini disimpulkan dari persesuaian deskripsi barang bukti yaitu berupa pada parang terdapat panjang mata parang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, lebar kurang lebih 7 (tujuh) cm, pegangan kayu kurang lebih 12 (dua belas) cm, dan keterangan para saksi yang mengatakan parang tersebut milik korban yang biasanya digunakan untuk memotong kayu. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pada paragraf di atas, kemudian dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang menyebutkan telah menyerang korban dengan menggunakan parang, maka parang yang berada di kaki kursi plastik menjadi benda yang dapat menimbulkan luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa walaupun pada pertimbangan di atas telah disimpulkan parang yang berada di kaki kursi plastik sebagai benda yang dapat menyebabkan luka pada kepala korban, parang tersebut harus digunakan sedemikian rupa agar dapat menimbulkan luka pada kepala korban. Dari keterangan para saksi di persidangan, tidak ada satu orang saksi yang menyaksikan peristiwa bagaimana korban menderita luka di kepala, serta para saksi tidak pula mendengar suara teriakan korban ketika mengalami suatu peristiwa yang melibatkan penggunaan parang hingga parang mengenai tubuh korban. Para saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku yang menyerang korban dengan menggunakan parang hingga menyebabkan korban menderita

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di kepala lalu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dari keterangan terdakwa di Kantor Polsek Pantar;

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat terdakwa didengarkan keterangannya, terdakwa menerangkan hal yang sama yaitu terdakwa telah menyerang korban dengan menggunakan parang pada pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam dapur rumah korban yang terletak di Lamalu, RT002, RW001, Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, lalu korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia pada pukul 06.00 WITA oleh saksi Saharia Samsudin. Terdakwa mengatakan langkah-langkah yang ia lakukan untuk menyerang korban yaitu dengan cara terdakwa mengambil parang di dalam dapur dan memegang parang itu dengan menggunakan kedua tangan, lalu terdakwa mengayunkan ke kepala korban sebanyak satu kali. Menurut keterangan terdakwa, saat itu korban sedang tidur di atas bale-bale di dalam dapur dengan posisi tidur menyamping. Setelah parang selesai diayunkan terdakwa mengatakan korban mengalami luka di kepala belakang sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah pada waktu itu. Kemudian setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, terdakwa pergi meninggalkan dapur rumah korban menuju ke masjid untuk sholat. Setelah melaksanakan sholat, terdakwa kembali ke rumah korban untuk mengecek kondisi korban yang menurut terdakwa pada saat itu korban sudah tidak bernafas lagi.

Menimbang, bahwa terhadap cara yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seperti disebutkan diatas hanya diketahui oleh terdakwa saja. Dihubungkan dengan pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain", maka diperlukan alat bukti lain agar keterangan terdakwa dalam perkara ini cukup untuk menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara pidana pasal 184 ayat (1) KUHP telah mengatur tentang alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. oleh karena itu akan dinilai tentang alat bukti lain dalam persidangan untuk menilai ada atau tidaknya alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Saharia Ladang menerangkan setelah saksi Saharia Ladang menemukan korban meninggal dunia di dalam dapur rumah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 06.00 WITA, saksi Saharia Ladang segera pergi menemui saksi Johor Laka di rumah saksi Johor Laka untuk memberitahukan kondisi korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Lalu saksi Saharia Samsudin Ladang dan saksi Johor Laka memberitahu Irwan Rasyid Tahir dan Jumadi Rasyid Tahir tentang kematian korban, dan selanjutnya para saksi kembali ke dalam dapur rumah korban. Di dalam dapur rumah korban para saksi mendapati korban dalam keadaan terbaring dengan posisi menyamping dan tubuh tertutup kain sarung warna biru sampai di bagian bahu, serta terdapat luka pada pipi kiri hingga belakang daun telinga kiri dengan darah yang masih bercucuran sampai ke tanah. Kemudian jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kabir. Di kaki kursi plastik para saksi menyaksikan sebilah parang milik korban yang tergeletak disana, dimana pada ujung parang terdapat bekas darah dan rambut. Kemudian dari alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: Pusk.440/6096/X/PK/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januard Andri Ratu Haba, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar pada tanggal 24 Oktober 2022 didapati hasil pemeriksaan bahwa pada korban terdapat luka pada daerah leher memanjang melewati garis tengah telinga sampai depan telinga kiri, kedua ujung luka tajam, tepi luka rata, batas luka tegas, dasar luka tampak tulang, daerah sekitar luka terdapat bercak darah dan rambut, dengan ukuran luka panjang 13cm, lebar 4cm, dan dalam 5cm yang luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan perdarahan hebat dan menjadi penyebab kematian;

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat seperti disebutkan di atas menurut kesimpulan Majelis Hakim telah terjadi persesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyebutkan lokasi korban berada ketika terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala korban, parang yang digunakan ketika mengayunkan parang, serta luka yang timbul dari perbuatan terdakwa. Hal ini dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim tentang benar adanya suatu peristiwa terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangannya ke arah kepala korban bagian kiri ketika korban sedang tertidur di atas bale-bale di dalam dapur rumah korban, sebab menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Lebih lanjut pasal 188 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;



- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa;

Bahwa pada akhirnya mengenai cara terdakwa melakukan perbuatannya telah memenuhi kekuatan pembuktian yaitu melalui alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan mengenai penyebab kematian korban, benda yang digunakan dalam pelaksanaan perbuatan, serta cara terdakwa melakukan perbuatan, seluruhnya telah mampu membuktikan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sub unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan sebelum terjadinya peristiwa korban ditemukan meninggal dunia, terdakwa datang ke rumah korban kemudian diantara terdakwa dan korban terlibat perselisihan yang disebabkan oleh adanya keinginan terdakwa yang tidak dipenuhi oleh korban. Di sisi lain terdakwa menerangkan bahwa ia merasa marah kepada korban setelah terdakwa menyaksikan korban melakukan persetubuhan di dalam rumah korban dengan seorang janda. Akibat peristiwa persetubuhan yang dilihat oleh terdakwa tersebut, terdakwa menerangkan sudah memiliki keinginan untuk menghilangkan nyawa korban sejak 3 (tiga) hari sebelum kejadian. Kemudian terdakwa menerangkan pula bahwa sebelumnya terdakwa datang ke dapur untuk melihat parang dalam dapur itu. Selanjutnya, ketika di tangan terdakwa telah menggenggam sebilah parang, terdakwa mengarahkan ayunan parang tersebut ke arah kepala kiri korban dalam satu kali ayunan. Dari peristiwa tersebut serta keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan terdakwa, maka dari diri terdakwa telah terdapat kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Rasa marah yang dirasakan terdakwa pada korban menjadi dorongan bagi terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bentuk pelampiasan rasa marah. Selanjutnya dorongan melakukan suatu perbuatan tersebut lebih dikonkritkan oleh terdakwa dengan memikirkan bentuk perbuatan yang akan terdakwa lakukan beserta alat yang digunakan sebagai sarana menyelesaikan perbuatan, yang dalam hal ini terdakwa sudah memiliki kehendak menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan parang. Lalu terdakwa lebih menyempurnakan keinginannya tersebut dengan memformulasikan caranya ia melakukan perbuatan tersebut kepada korban dengan cara terdakwa melihat dimana korban menyimpan parang milik korban yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, hingga akhirnya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut selesai dilaksanakan dengan sempurna oleh terdakwa yang ditandai dengan hilangnya nyawa korban di tanggal 24 Oktober 2022. Ketika terdakwa mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban, terdakwa hanya melakukan ayunan parang sebanyak satu kali tepat mengenai kepala korban. Pada waktu itu korban sedang dalam keadaan tertidur ketika terdakwa melakukan perbuatannya, dan tetap tidak bergerak setelah ayunan parang mengenai kepala korban. Artinya korban tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba yang dapat membuat terdakwa melakukan kesalahan dalam mengarahkan parang yang dipegangnya ke tubuh korban. Pada saat itu kondisi dapur korban dalam keadaan terang, sehingga tidak menghalangi pandangan terdakwa untuk melihat dengan jelas tubuh korban. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa sejak semula hendak menyerang tubuh bagian kepala korban, dan demikian kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban semakin tampak yang mana hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1 / Yur / Pid / 2018 yang memiliki kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi bila pelaku menyerang Korban dengan alat seperti senjata tajam di bagian tubuh yang terdapat organ vital;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dari perbuatan terdakwa telah terpenuhi kesengajaan dengan corak sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana sedari awal terdakwa telah menghendaki menghilangkan nyawa korban sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan kesengajaan di atas terdapat pula bagian dari pertimbangan sub unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Telah disebutkan bahwa terdakwa memiliki waktu selama 3 (tiga) hari sejak timbul keinginan untuk menghilangkan nyawa korban. Selama 3 (tiga) hari itu terdakwa semakin memantapkan kehendaknya menghilangkan nyawa korban. Berangkat dari keinginan terdakwa yang semula hanya sampai pada untuk menghilangkan nyawa korban, semakin berkembang dengan terdakwa menyusun rencana menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan parang. Selanjutnya terdakwa memastikan dirinya memiliki akses mendapatkan parang untuk melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa datang ke rumah korban untuk memeriksa dimana korban meletakkan parang yang biasanya digunakan korban untuk memotong kayu. Ketika seluruh rangkaian persiapan dianggap oleh terdakwa telah selesai, pada tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa menyelesaikan rencananya dengan cara mengayunkan parang ke arah kepala korban. Sementara itu dalam kurun waktu 3 (tiga) hari yang tersedia, terdakwa tidak mengurungkan niatnya, walaupun

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 3 (tiga) hari dipandang cukup bagi terdakwa untuk membatalkan kehendaknya, dan Majelis Hakim berpandangan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari itu pula seluruh tingkatan berpikir terdakwa telah dilakukan terdakwa dengan tenang, sebab dalam waktu 3 (tiga) hari tersebut tidak terjadi suatu gangguan kejiwaan berat dalam diri terdakwa. Dalam keterangan saksi Irwan Rasyid Tahir, dan Jumadi Rasyid Tahir keduanya mengatakan bahwa terdakwa memiliki kelainan jiwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pada bulan tertentu terdakwa sering mengalami kerasukan serta sering berbicara sendiri. Namun, keterangan ini bertentangan dengan keterangan kedua orang saksi yang menyatakan terdakwa belum pernah dibawa ke dokter untuk diperiksa, sehingga mengenai kelainan kejiwaan yang diidap terdakwa tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa luka-luka yang ada pada tubuh korban beserta kematian korban yang terjadi akibat dari luka tersebut menurut fakta hukum di persidangan ini hanya mungkin terjadi dari perbuatan terdakwa yang telah menyerang korban dengan menggunakan parang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Di dalam persidangan tidak menyajikan fakta lainnya yang dapat menerangkan bahwa korban mengalami suatu peristiwa yang sekiranya peristiwa tersebut dapat menimbulkan luka kemudian kematian pada korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas sub unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur Ad.2. berupa **Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembena yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan sepanjang alasan yang diberikan relevan, sebab alasan yang diberikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut hal-hal yang mengingkari pembuktian unsur yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, lebar kurang lebih 7 (tujuh) cm, pegangan kayu kurang lebih 12 (dua belas) cm, dan bagian atas pegangan kayu di pasang cincin besi berwarna hitam dan kuning, adalah barang bukti yang masuk dalam kategori benda tajam. Barang bukti tersebut dalam perkara ini telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Majelis Hakim khawatir parang tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, serta barang bukti tidak memiliki nilai ekonomis. Untuk itu terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang dikenakan oleh korban ketika tindak pidana terjadi. Di persidangan para saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan korban telah meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti dikembalikan kepada pihak keluarga agar dapat segera dikuburkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Saharia Samsudin Ladang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan keluarga Korban kehilangan sosok kepala keluarga dan pencari nafkah;
- Terdakwa adalah anak kandung dari korban;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang kejam;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh anggota keluarga korban lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparman Tahir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, lebar kurang lebih 7 (tujuh) cm, pegangan kayu kurang lebih 12 (dua belas) cm, dan bagian atas pegangan kayu di pasang cincin besi berwarna hitam dan kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna biru yang terdapat bercak darah;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Saharia Samsudin Ladang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum. Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.